



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA TOMOHON

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA TOMOHON

NOMOR 100 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA  
TOMOHON NOMOR 05/HK.03.1/7173/2022 TENTANG PENETAPAN PEJABAT  
PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA TOMOHON

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TOMOHON

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan peran personil dan fungsi serta memberikan pelayanan data dan informasi penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan di Kota Tomohon, dipandang perlu membentuk Pejabat Pengelolah Informasi dan Dokumentasi Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang mengatur bahwa untuk mewujudkan pelayanan cepat, tepat, dan sederhana setiap Badan Publik menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
  - c. bahwa sehubungan dengan adanya penggantian komposisi Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon, dan Penggantian Jabatan Administrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon, maka perlu dilakukan perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon Nomor 05/HK.03.1/7173/2022 tentang Pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon Nomor 05/HK.03.1/7173/2022 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251);
  2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2019 tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum dan Pemilu Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 189);
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum,

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);

10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 88/Kpts/KPU/2015 tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 765 Tahun 2023 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon Provinsi Sulawesi Utara Periode 2023-2028;
12. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 1003 Tahun 2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Jabatan Administrasi di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023;
13. Berita Acara Rapat Pleno Rutin Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon Nomor: 201/PK.01-BA/7173/2023 tanggal 26 Bulan Juli Tahun 2023 tentang Rapat Pleno Rutin Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TOMOHON TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TOMOHON NOMOR 05/HK.03.1/7173/2022 TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TOMOHON.

KESATU : Menetapkan Perubahan susunan keanggotaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Menetapkan uraian tugas, fungsi, dan wewenang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan

Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Tomohon  
pada tanggal 26 Juli 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA TOMOHON

ttd.

ALBERTIEN G.V. PIJOH

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU KOTA TOMOHON  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



Greis W. Tamba

LAMPIRAN I  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KOTA TOMOHON  
 NOMOR 100 TAHUN 2023  
 TENTANG TENTANG PERUBAHAN KEDUA  
 ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN  
 UMUM KOTA TOMOHON NOMOR  
 05/HK.03.1/7173/2022 TENTANG  
 PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA  
 INFORMASI DAN DOKUMENTASI KOMISI  
 PEMILIHAN UMUM KOTA TOMOHON.

SUSUNAN PEJABAT PENGELOLAH INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TOMOHON

NO	NAMA	JABATAN DALAM INSTANSI
PEMBINA PEJABAT PENGELOLAH INFORMASI DAN DOKUMENTASI		
1.	Albertien G.V Pijoh	Ketua
2.	Youné Y.P. Simangunsong	Anggota
3.	Arinny Y. Poli	Anggota
4.	Deisy T. Soputan	Anggota
5.	Rojer R. Datu	Anggota
TIM PERTIMBANGAN PELAYANAN INFORMASI		
6.	Deisy T. Soputan	Anggota
7.	Anita S. Tampi	Sekretaris
ATASAN PEJABAT PENGELOLAH INFORMASI DAN DOKUMENTASI		
8.	Anita S. Tampi	Sekretaris
PEJABAT PENGELOLAH INFORMASI DAN DOKUMENTASI		
9.	Oliva Pusung	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu, Partipasi dan Hubungan Masyarakat
TIM PENGHUBUNG PENYEDIA INFORMASI DAN DOKUMENTASI		
10.	Greis W Tamba	Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber daya Manusia
11.	Evans E.W. Tulungen	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik
12.	Hetty M. Kabi	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi
DESK PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI		
13.	Masye F Tindangen	Pelaksana

NO	NAMA	JABATAN DALAM INSTANSI
14.	Maya C. Langkun	Pelaksana
15.	Cornelius S.Senduk	Pelaksana
16.	Prisca Lombogia	Pelaksana
17.	Maya L.V. Londong	Pelaksana
18.	Deily Steven Tulandi	Pelaksana
29.	Fentje Y. Longdong	Pelaksana
20.	Dwiputri R.A. Pusung	PPNPN
21.	Natalia Pati	PPNPN
22.	Nathania Pangau	PPNPN
23.	Meryl Mamengko	PPNPN
24.	Angelina N.C. Pontoh	PPNPN
25.	Valdano Ririmasse	PPNPN


Ditetapkan di Tomohon  
pada tanggal 26 Juli 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA TOMOHON

ttd.

ALBERTIEN G.V. PIJOH

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU KOTA TOMOHON  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



Greis W. Tamba

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA TOMOHON  
NOMOR 100 TAHUN 2023  
TENTANG TENTANG PERUBAHAN KEDUA  
ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KOTA TOMOHON NOMOR  
05/HK.03.1/7173/2022 TENTANG  
PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA  
INFORMASI DAN DOKUMENTASI KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KOTA TOMOHON.

RUANG LINGKUP TUGAS, FUNGSI DAN WEWENANG PEJABAT  
PENGELOLAH INFORMASI DAN DOKUMENTASI KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KOTA TOMOHON

NO	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	URAIAN TUGAS
1.	Pembina PPID	a. Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan akses publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon; b. Menetapkan keputusan pengujian konsekuensi atas informasi yang di kecualikan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon; c. Melakukan pembinaan kepada PPID di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon.
2.	Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi	Memberikan pertimbangan atas seluruh informasi dan dokumentasi dalam rangka pelayanan informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon
3.	Atasan PPID	a. Memutuskan dan mengevaluasi akses publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon; b. Menyelesaikan masalah yang muncul terkait manajemen pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon; c. Mengevaluasi kinerja, struktur dan para penanggung jawab akses informasi publik di

NO	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	URAIAN TUGAS
		<p>lingkungan Komisim Pemilihan Umum Kota Tomohon;</p> <p>d. Memastikan manajemen pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon telah sesuai dengan peraturan perundangan.</p>
4.	PPID	<p>a. Merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon;</p> <p>b. Menghimpun informasi publik dari seluruh divisi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon;</p> <p>c. Menata dan menyimpan informasi publik yang diperoleh dari lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Kabupaten/Kota</p> <p>d. Menyeleksi dan menguji Informasi Publik yang termasuk dalam kategori Informasi yang dikecualikan ;</p> <p>e. Membantu menyelesaikan sengketa pelayanan informasi publik bersama Sub Baguian Hukum;</p> <p>f. Melakukan pengujian konsekuensi dengan melibatkan pimpinan masing-masing unit;</p> <p>g. Membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan secara berkala 3 (tiga) bulan sekali maupun sewaktu-waktu kepada atasan PPID.</p>
5.	Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi	<p>a. Melaksanakan kegiatan pelayanan informasi kepada publik;</p> <p>b. Mengumpulkan, mengelola data, dan ikut serta membangun sistem informasi yang dikuasai masing-masing bagian dan sub bagian;</p> <p>c. Mengkoordinasi penyelesaian sengketa hukum yang berkenaan dengan masalah informasi publik.</p>

NO	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	URAIAN TUGAS
6.	Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi	a. Memberikan pelayanan teknis serta berkoordinasi dan meminta bantuan tim penghubung layanan informasi dan dokumentasi pada Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten /Kota b. Melayani permohonan informasi publik yang diajukan secara tertulis dan tidak tertulis c. Melakukan registrasi terhadap permohonan informasi yang diajukan oleh permohonan informasi; d. Membantu tugas dan fungsi Tim penghubung pengelola informasi dan Dokumentasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon.


Ditetapkan di Tomohon  
pada tanggal 26 Juli 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA TOMOHON

ttd.

ALBERTIEN G.V. PIJOH

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU KOTA TOMOHON  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



Greis W. Tamba